

**“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 4 TAHUN  
2023 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO DI KOTA  
BEKASI TAHUN 2023”**

**Tri Meila Ristiani\*), Nunik Retno Herawati\*\*), Supratiwi\*\*)**

**Email: [trimeilaristiani1605@gmail.com](mailto:trimeilaristiani1605@gmail.com)**

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro, Indonesia**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos

1269 Telepon: (024)7465407 Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAK**

Sejak tahun 2020 hingga 2023, Kota Bekasi memiliki permasalahan terkait kemiskinan. Kota ini memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di antara kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah mengimplementasikan Program Sembako sebagai bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk tunai maupun nontunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebagai kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menjadi mekanisme dalam perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023, program ini dilaksanakan dengan prinsip dekonsentrasi melalui pendelegasian sebagian wewenang Kementerian Sosial kepada Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Sembako di Kota Bekasi pada tahun 2023 dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Sembako di Kota Bekasi tahun 2023 sudah berjalan dengan baik. Program ini berhasil mencapai tujuan dalam mengurangi beban pengeluaran dan memberi kendali bagi KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Program juga dapat mewakili kepentingan berbagai pihak dan memberikan manfaat seperti peningkatan ketahanan pangan dan menurunkan jumlah penduduk miskin di Kota Bekasi tahun 2023. Para pelaksana telah menjalankan tugas sesuai prosedur dan memiliki daya tanggap yang tinggi dalam menangani keluhan KPM. Lingkungan program yang kondusif dengan pembagian kewenangan yang jelas turut mendukung keberhasilan program ini. Namun, terdapat beberapa hambatan seperti KPM yang tidak melakukan transaksi, keterbatasan jumlah Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), dan sulitnya pengawasan penggunaan dana bantuan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan saran bagi pemerintah untuk menindaklanjuti KPM yang tidak melakukan transaksi, menambah personel TKSK di setiap kecamatan beserta kompensasi yang lebih layak, serta memperkuat sosialisasi dan pemantauan penggunaan bantuan untuk memastikan dana dimanfaatkan sesuai tujuan program.

**Kata Kunci: Program Sembako, Bantuan Sosial, Keluarga Penerima Manfaat, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Dekonsentrasi, Implementasi.**

## **ABSTRACT**

*Bekasi City has encountered significant poverty challenges, consistently exhibiting the highest poverty population among municipalities in West Java Province from 2020 to 2023. The government implemented the “Program Sembako” as a social assistance provided in cash or non- cash form to Beneficiary Recipient Families referred to as “Keluarga Penerima Manfaat (KPM)”. The program aimed at providing food support as a basic community requirement while serving as a social protection mechanism and reduce poverty. Under Minister of Social Affairs Regulation Number 4 of 2023, the program is implemented through deconcentration method, delegating part of the Ministry of Social Affairs' authority to the Bekasi City Local Government.*

*This study aims to analyze the implementation of the “Program Sembako” in Bekasi City during 2023 using Merilee S. Grindle's policy implementation theory . The method employed is descriptive qualitative, with data collection techniques through interviews with parties involved in program implementation and documentation.*

*Research findings indicate that the “Program Sembako” implementation in Bekasi City during 2023 has gone well. This program has succeeded in achieving the goal of reducing the burden of expenditure and providing control for KPM in meeting food needs. The program also represents the interests of various stakeholders and provide benefits such as improving food security and reducing the number of poor people in Bekasi City in the year 2023. Program implementers have performed their duties according to procedures and demonstrate high responsiveness in addressing KPM complaints. A conducive program environment with a clear division of authority also supports the success of this program. However, several challenges persist, including KPM not making transactions, limited District Social Welfare Personnel (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan or TKSK), and difficulties in monitoring assistance fund usage.*

*Based on these findings, the study recommends that the government take corrective actions for KPM who do not carry out transactions, increase TKSK personnel in each district with more appropriate compensation, and strengthen socialization and monitoring of assistance to ensure funds are used in accordance with program objectives.*

**Keywords: Program Sembako, Social Assistance, Keluarga Penerima Manfaat, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Deconcentration, Implementation, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan**

### **A. PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks multidimensi yang terjadi di berbagai negara, tidak hanya di negara berkembang tetapi juga di negara maju. Kemiskinan merujuk pada kondisi di mana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal (Devi, 2021). Kondisi

ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya akses pendidikan, keterbatasan peluang pekerjaan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 24,79 juta jiwa dan mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2020 menjadi 27,55 juta jiwa karena pandemi Covid-19. Namun pasca

pandemi, Indonesia kembali menunjukkan perbaikan. Tahun 2021 mencatat 26,50 juta jiwa, tahun 2022 turun menjadi 26,36 juta jiwa, dan pada tahun 2023 mencapai titik terendah dengan 25,90 juta jiwa penduduk miskin (BPS, 2024).

Secara konstitusional, pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam menanggulangi kemiskinan. Hal ini tercantum dengan jelas dalam Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan negara untuk menjamin hak warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang bermartabat. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin semakin memperkuat landasan hukum upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan bahwa penanganan fakir miskin merupakan serangkaian upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Guna melanjutkan upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia, Kementerian Sosial mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako guna memenuhi kebutuhan pangan bagi warga miskin di Indonesia. Pada tahun 2023, peraturan tersebut diganti dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako karena adanya perubahan dalam

mekanisme penyaluran bantuan program. Program ini menjadi salah satu pemenuhan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar khususnya kebutuhan pangan bagi warga miskin.

Melalui sistem otonomi daerah, pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatasi masalah kemiskinan di daerahnya sendiri. Pemerintah daerah diberi wewenang melaksanakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Program Sembako, dengan tujuan mencapai target kebijakan melalui implementasi program. Implementasi merupakan proses krusial setelah kebijakan disahkan, menjadi tolok ukur keberhasilan mencapai tujuan dan memberikan dampak yang diharapkan (Indrasari, 2017).

Di Provinsi Jawa Barat, kemiskinan masih menjadi permasalahan kompleks. Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mencapai 3,889 juta jiwa.

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Kota di Provinsi Jawa Barat**

Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)			
	2020	2021	2022	2023
Kota Bogor	75,0	80,1	79,2	75,0
Kota Sukabumi	25,4	27,2	26,6	25,0
Kota Bandung	100,0	112,5	109,8	102,8
Kota Cirebon	30,6	32,0	31,5	29,5
<b>Kota Bekasi</b>	<b>134,0</b>	<b>144,1</b>	<b>137,4</b>	<b>129,4</b>
Kota Depok	60,4	63,9	64,4	62,0
Kota Cimahi	31,6	32,5	31,2	28,6
Kota Tasikmalaya	86,1	89,5	87,1	79,4
Kota Banjar	11,2	13,4	12,7	11,7

Sumber: BPS Jawa Barat, 2024.

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa Kota Bekasi merupakan kota dengan penduduk miskin tertinggi, jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2020 – 2023. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kota Bekasi sebesar 134.000 jiwa dan pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kota Bekasi mengalami peningkatan menjadi 144.100 jiwa. Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kota Bekasi sebesar 137.400 jiwa. Selanjutnya, pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Kota Bekasi sebesar 129.400 jiwa.

Kemiskinan yang terjadi di Kota Bekasi juga dapat diukur dengan menggunakan Indeks Kedalaman Kemiskinan. Indeks ini mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Jika nilai indeks tinggi, semakin dalam kemiskinan yang dialami oleh penduduk.

**Tabel 1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Bekasi**

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan
2020	0,6
2021	0,66
2022	0,96
2023	0,63

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2024.

Pada tahun 2020 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Bekasi berada pada angka 0,6 naik menjadi 0,66 di tahun 2021. Selanjutnya, Indeks Kedalaman

Kemiskinan di Kota Bekasi pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali menjadi 0,96. Kenaikan Indeks Kemiskinan pada tahun 2021 – 2022 naik secara signifikan. Pada tahun 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Bekasi sebesar 0.63. Hal ini berarti terjadi kesenjangan pengeluaran dari penduduk miskin di Kota Bekasi terhadap garis kemiskinan.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako, pemerintah pusat menerapkan prinsip dekonsentrasi dengan mendelegasikan wewenang Kementerian Sosial kepada pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Bekasi. Pendelegasian ini memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan Program Sembako sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial tersebut. Selain itu, Program Sembako ini dapat menjadi salah satu sarana dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Kota Bekasi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mendistribusikan Program Sembako, namun dari beberapa fakta yang ditemui masih terdapat permasalahan yang muncul dari penerapan Program Sembako. Penelitian Nainggolan dkk (2022) di Kabupaten Lebak dan Hasibuan (2022) di Kabupaten Serdang Bedagai secara

mendalam mengidentifikasi permasalahan kritis, meliputi ketimpangan distribusi bantuan yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial, lemahnya koordinasi antara aktor program, dan mekanisme pengawasan yang tidak optimal.

Penelitian Tari dkk (2021) di Kecamatan Cibitung mengungkap keterbatasan infrastruktur, khususnya minimnya ketersediaan e-warong. Nurkhaini, dkk (2023) di Desa Koto Lebu Tinggi menemukan hanya dua dari enam indikator keberhasilan yang tercapai. Meskipun tata kelola administratif berjalan lancar, sejumlah aspek lain seperti penetapan sasaran, akurasi waktu, standardisasi harga, dan volume bantuan sosial belum sepenuhnya berjalan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu studi kasus seperti lokasi, waktu penelitian, dan teori yang digunakan. Dalam penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi isi dari kebijakan itu saja namun juga membahas lingkungan dari kebijakan dan hasil akhir yang berhubungan dengan implementasi sebuah kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Peraturan yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin melakukan penelitian tentang

Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako di Kota Bekasi pada tahun 2023 agar dapat mengetahui pelaksanaan program tersebut dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kota Bekasi. Penelitian ini juga perlu untuk dilakukan mengingat adanya perubahan regulasi Program Sembako di tahun 2023 serta posisi Kota Bekasi sebagai kota dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Jawa Barat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang fokus pada pengamatan kondisi objek alamiah. Metode kualitatif dipilih untuk menghasilkan data mendalam dengan penekanan pada pendalaman makna, bukan sekadar generalisasi (Sugiyono, 2013). Penelitian dilaksanakan di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan pertimbangan kota ini memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di wilayahnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, meliputi pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi Program Sembako seperti pihak Dinas Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan

LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kota Bekasi. Sumber data primer diperoleh langsung dari wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari berbagai dokumen, literatur, dan sumber resmi terkait program.

Analisis data mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam menjamin kualitas data, penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan temuan wawancara terhadap dokumentasi dan informan berbeda. Tujuan utama adalah menghasilkan data objektif dan mendalam terkait implementasi Program Sembako di Kota Bekasi tahun 2023.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Sembako di Kota Bekasi tahun 2023 merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Program mengalami perubahan signifikan dari distribusi sembako fisik menjadi bantuan tunai melalui bank atau pos, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023.

Program Sembako memiliki kriteria spesifik untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kriteria tersebut mencakup larangan penerima bantuan yang berprofesi atau berasal dari

keluarga PNS/TNI/POLRI, bukan pendamping sosial, tidak memiliki penghasilan dari APBN/APBD, bukan perangkat desa, dan tidak memiliki pendapatan melebihi UMP Jawa Barat atau UMK Bekasi (Kementerian Sosial, 2023).

Pada tahun 2023, Kota Bekasi memiliki 59.317 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 12 kecamatan

**Tabel 3.1 Jumlah KPM Sembako di Kota Bekasi Tahun 2023**

No.	Kecamatan	Jumlah KPM
1.	Pondokgede	3.710
2.	Jatisampurna	2.540
3.	Pondokmelati	4.045
4.	Jatiasih	6.268
5.	Bantargebang	2.633
6.	Mustikajaya	5.039
7.	Bekasi Timur	7.728
8.	Rawalumbu	4.768
9.	Bekasi Selatan	3.975
10.	Bekasi Barat	6.018
11.	Medansatria	4.118
12.	Bekasi Utara	8.475
Total		59.317

Sumber: Dinas Sosial Kota Bekasi, 2023.

#### a. Mekanisme Program Sembako di Kota Bekasi Tahun 2023

##### 1. Registrasi dan Pembukaan Rekening

Proses dimulai dengan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pihak kecamatan memiliki peran krusial dalam melakukan verifikasi dan validasi data penerima. Alur pendataan dimulai dari kelurahan yang memiliki akses SIKS-NG, kemudian diteruskan ke kecamatan untuk verifikasi. Setelah

disetujui *stakeholders* kecamatan, data dikirim ke Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial untuk penetapan final. Selanjutnya Kementerian Sosial memberikan data KPM kepada pihak Bank dan Pos Penyalur yang membuka dan mengaktifkan rekening KPM.

## **2. Edukasi dan Sosialisasi**

Proses ini dimulai dari Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang ditujukan kepada pendamping sosial, khususnya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Pasca Bimtek, TKSK berperan mentransfer informasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Namun, terdapat catatan bahwa sosialisasi cenderung fokus pada aspek teknis dan kurang menekankan penggunaan manfaat program.

## **3. Penyaluran Bantuan**

Kementerian Sosial memiliki peran penting dalam proses penyaluran. Seluruh proses perencanaan dan distribusi ditentukan oleh Kementerian Sosial, termasuk jadwal dan besaran bantuan. Dana ditransfer ke bank dan pos penyalur, yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) dan PT. Pos Indonesia, sesuai dengan data penerima bantuan di masing-masing wilayah. Penyaluran dilakukan setiap dua bulan sekali dengan total bantuan Rp.400.000 per

KPM. Pencairan biasanya dilakukan di akhir bulan, dengan informasi pencairan disampaikan melalui pendamping sosial.

## **4. Penarikan Uang**

Terdapat perbedaan penarikan bantuan antara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lama dan baru. KPM lama yang sudah terdaftar menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan dapat menarik dana melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI. Sementara KPM baru menerima undangan untuk mengambil bantuan secara langsung di Kantor Pos, dengan proses yang melibatkan pendampingan sosial. Pendampingan bertujuan memastikan bantuan diterima oleh KPM.

### **b. Mekanisme Program Sembako di Kota Bekasi Tahun 2023**

Peneliti menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980) untuk menjadi acuan proses implementasi Program Sembako di Kota Bekasi pada tahun 2023. Grindle mengidentifikasi tiga faktor utama yang mempengaruhi dalam proses implementasi kebijakan yaitu isi kebijakan (*content of policy*), lingkungan dari kebijakan (*context of policy*) dan hasil akhir (*outcomes*).

## Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

### 1. Kepentingan yang Terpengaruh

Program Sembako di Kota Bekasi tahun 2023 ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan, dengan fokus pada akses bahan pangan dan peningkatan ketahanan gizi keluarga. Dari total 129.400 penduduk miskin di tahun 2023, program ini telah menjangkau 59.317 jiwa atau 45,8%, namun perlu dipahami bahwa program pengentasan kemiskinan di Kota Bekasi tidak hanya bertumpu pada Program Sembako saja.

Dalam hal ini, Program Sembako menjadi salah satu kepentingan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Program ini juga dapat mewakili kepentingan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) karena dapat meringankan beban ekonomi mereka. Selain itu, pihak LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kota Bekasi yang terwakilkan kepentingannya dan mendukung program ini bagi kesejahteraan masyarakat miskin.

### 2. Tipe Manfaat

Program Sembako memberikan manfaat dalam beberapa aspek, seperti ketahanan pangan, dan penanggulangan kemiskinan. Kota Bekasi mengalami peningkatan yang baik terkait Indeks Ketahanan Pangan (IKP), dan jumlah penduduk miskin dan Indeks Kedalaman

Kemiskinan (IKK) yang mengalami penurunan.

**Tabel 3.2 Indeks Ketahanan Pangan Kota di Indonesia**

No	Kota	IKP 2022	No	Kota	IKP 2023
1	Denpasar	91,82	1	Denpasar	95,80
2	Balikpapan	89,47	2	Salatiga	94,20
3	Salatiga	87,39	3	<b>Bekasi</b>	<b>93,55</b>
4	Semarang	87,13	4	Solo	92,87
5	<b>Bekasi</b>	<b>86,79</b>	5	Madiun	92,49
6	Pekanbaru	86,56	6	Surabaya	92,14
7	Jakarta Selatan	85,38	7	Bukittinggi	91,78
8	Madiun	85,32	8	Balikpapan	91,40
9	Batam	85,23	9	Semarang	91,31
10	Depok	85,07	10	Magelang	91,18

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2022 dan 2023.

Tabel 3.2 yang menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Kota Bekasi berada di peringkat 5 dengan nilai IKP 86,79, kemudian mengalami kenaikan yang cukup pesat di tahun 2023 menempati peringkat 3 dan nilai IKP mencapai 93,55.

**Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Miskin dan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Bekasi**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Indeks Kedalaman Kemiskinan
2022	137,4	0,96
2023	129,4	0,63

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2024.

Jumlah penduduk miskin di Kota Bekasi pada tahun 2022 sebesar 137,4 ribu dan mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 129,4 ribu. Selain itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) juga mengalami penurunan.



Namun, program ini belum sepenuhnya berhasil mencegah stunting, dengan prevalensi justru meningkat dari 6,0% di tahun 2022 menjadi 10,3% di tahun 2023 (Kementerian Kesehatan, 2023). Selain itu, peneliti menemukan temuan bahwa para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak hanya menggunakan bantuan untuk kebutuhan pangan, tetapi juga untuk keperluan pendidikan anak.

### **3. Derajat Perubahan yang Diinginkan**

Permensos Nomor 4 Tahun 2023 tentang Program Sembako memiliki tujuan utama untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan, memberikan bantuan kepada mereka yang memenuhi kriteria kemiskinan, dan memberikan kendali lebih besar kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Meskipun tujuan program tidak secara langsung menyatakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, implementasinya menunjukkan dampak positif dalam membantu masyarakat miskin di Kota Bekasi.

Dalam hal ini, Program Sembako telah membantu meringankan beban pengeluaran keluarga untuk kebutuhan pokok, namun belum mampu mengubah kondisi ekonomi keluarga secara berkelanjutan. Beberapa KPM ditemukan tidak hanya mengalokasikan bantuan untuk kebutuhan pangan, tetapi juga untuk keperluan lain

seperti pendidikan anak. Hal ini mengindikasikan kompleksnya kebutuhan masyarakat dan menegaskan bahwa konsep kesejahteraan mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.

### **4. Pengambilan Keputusan**

Proses pengambilan keputusan dalam implementasi Program Sembako di Kota Bekasi tahun 2023, Kementerian Sosial sebagai *leading sector* memiliki kewenangan utama. Kewenangan tersebut mencakup penentuan kriteria penerima, penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta pengaturan besaran dan mekanisme penyaluran bantuan.

Di tingkat daerah, proses pengambilan keputusan menggunakan pendekatan partisipatif. Hal ini tercermin dari keterlibatan para pelaksana program dalam serangkaian rapat koordinasi, yang meliputi Dinas Sosial, Bank dan Pos Penyalur, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). TKSK memainkan peran krusial karena kedekatan mereka dengan masyarakat, memungkinkan mereka memberikan informasi aktual dan kontekstual tentang kondisi lapangan.

### **5. Pelaksana Program**

Dalam hal ini terlihat adanya pemahaman yang jelas tentang pembagian tugas dari pihak masing-masing pelaksana program. Koordinasi pelaksanaan program telah sesuai dengan Pasal 24 Ayat 2

Permensos Nomor 4 Tahun 2023, melibatkan Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kota Bekasi, serta Bank dan Pos penyalur.

Komitmen dan kemampuan pelaksana dinilai positif oleh LSM Gerakan Bawah Masyarakat Indonesia (GMBI) Kota Bekasi, yang mengapresiasi dua aspek utama: ketaatan pelaksana pada prosedur operasional program dan koordinasi aktif antar aktor di berbagai tingkatan, termasuk keterlibatan kelurahan dan RT/RW dalam penyaluran bantuan. Hal ini mencerminkan upaya untuk menghindari tumpang tindih tanggung jawab.

## **6. Sumber Daya yang Dilibatkan**

Implementasi Program Sembako di Kota Bekasi memiliki sumber pembiayaan dari APBN melalui Kementerian Sosial untuk penyaluran dana program dan APBD Kota Bekasi yang digunakan untuk kegiatan operasional program seperti peningkatan kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK).

Meskipun sumber daya finansial dinilai memadai, terdapat kendala signifikan pada sumber daya manusia. Kota Bekasi hanya memiliki 12 TKSK dengan satu TKSK per kecamatan, yang menerima tali asih sebesar Rp. 1.000.000 per bulan dari Kementerian Sosial dan Rp. 1.000.000 per triwulan dari Dinas Sosial yang jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Kota Bekasi. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi

efektivitas implementasi program, karena para TKSK harus menangani berbagai keluhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah yang luas. Sebagaimana ditekankan oleh Grindle bahwa keberhasilan implementasi program bergantung pada kecukupan dan kapasitas sumber daya manusia.

## **Lingkungan Kebijakan (*Content of Policy*)**

### **1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat**


Implementasi Program Sembako di Kota Bekasi tahun 2023 melibatkan berbagai aktor dengan kekuasaan, dan kepentingan berbeda. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023, para pelaksana menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing. Kewenangan tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi setiap pihak yang telah diatur secara jelas dalam peraturan.

Strategi penyelarasan kepentingan dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi yang membahas isu penting dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Hubungan antar pelaksana berjalan harmonis tanpa benturan kepentingan. Keberhasilan implementasi tercapai melalui kombinasi regulasi yang jelas dan pendekatan seimbang dalam mengelola kepentingan berbagai aktor terlibat.

## 2. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Implementasi Program Sembako di Kota Bekasi menunjukkan karakteristik *top-down* dengan struktur hierarki kuat. Alur kewenangan mengalir dari Kementerian Sosial ke Dinas Sosial Kota Bekasi, selanjutnya ke kecamatan dan kelurahan. Pendekatan ini membuat implementasi program lebih terkoordinasi karena adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas.

**Gambar 3.1 Alur Top-Down Pelaksanaan Program Sembako**



Sumber: Diolah peneliti, 2024.

Pendekatan *top-down* ini menghasilkan beberapa implikasi positif: a. Standardisasi pelaksanaan program yang konsisten b. Kejelasan alur koordinasi pelaksana c. Kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab d. Efisiensi dalam penyaluran instruksi dan informasi

## 3. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Dalam implementasi Program Sembako, tingkat kepatuhan pelaksana dinilai sudah baik. Para pelaksana, termasuk bank, pos penyalur, dan Dinas Sosial, telah menjalankan tugas sesuai

prosedur. Proses mulai dari pembukaan rekening hingga penyaluran dana, serta verifikasi kelayakan penerima manfaat dilakukan sesuai ketentuan.

Daya tanggap (*responsiveness*) para pelaksana juga dinilai positif. Berdasarkan testimoni Keluarga Penerima Manfaat (KPM), para pelaksana cukup responsif dalam menangani keluhan. Capaian kinerja Dinas Sosial mendukung penilaian ini, dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mencapai 100% dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melampaui target hingga 109%.

**Tabel 3.4 Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2023**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	77,26	77,26	100%
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,50	87,55	109%

Sumber: LKIP Dinas Sosial Kota Bekasi, 2023.

## Hasil Akhir (*Outcomes*)

### 1. Dampak pada Masyarakat Individu dan Kelompok

Program Sembako memberikan dampak pada Kota Bekasi, terutama dalam meningkatkan ketahanan pangan dan menurunkan angka kemiskinan. Indeks Ketahanan Pangan wilayah meningkat dari peringkat 5 menjadi peringkat 3, sementara jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 8.000 jiwa. Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan dari 0,96 menjadi

0,63 menandakan efektivitas program dalam membantu masyarakat.

Dari perspektif implementasi, program ini memiliki mekanisme penyaluran lebih efisien melalui transfer tunai langsung. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat langsung mengakses bantuan dan memilih bahan pangan sesuai kebutuhan. Meskipun demikian, tantangan utama adalah memastikan bantuan digunakan secara tepat untuk kebutuhan pangan.

## **2. Perubahan dan Penerimaan oleh Masyarakat**

Program Sembako mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak. Penerima manfaat mengapresiasi program karena mampu meringankan beban ekonomi keluarga dan membantu memenuhi kebutuhan pangan. Respon masyarakat sangat positif, dengan harapan program dapat terus berlanjut bahkan di bawah kepemimpinan baru.

Lembaga Swadaya Masyarakat mendukung keberlanjutan program, namun menekankan perlunya evaluasi berkala untuk memastikan ketepatan sasaran. Mereka melihat Program Sembako sebagai instrumen penting dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

### **c. Hambatan dalam Pelaksanaan Program Sembako di Kota Bekasi**

Meskipun Pelaksanaan Program Sembako di Kota Bekasi pada tahun

2023 telah menunjukkan dampak yang positif dan tingkat penerimaan yang tinggi dari masyarakat, implementasi program ini tidak luput dari berbagai tantangan dan hambatan. Hambatan tersebut antara lain:

#### **1. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Tidak Bertransaksi**

Program menghadapi kendala dengan 3.147 KPM yang tidak melakukan transaksi bantuan. Penyebabnya meliputi permasalahan administratif seperti dokumen tidak tervalidasi, alamat tidak jelas, perpindahan domisili, atau kematian penerima, serta permasalahan teknis kartu dan lupa PIN.

#### **2. Keterbatasan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)**

Terdapat ketimpangan signifikan antara jumlah TKSK dengan Keluarga Penerima Manfaat. Setiap kecamatan hanya memiliki satu TKSK, menghadapi beban kerja berat dalam pendataan, verifikasi, dan pendampingan bagi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal ini dapat berpotensi mengurangi kualitas pengawasan dan pelayanan program.

#### **3. Sulitnya Pengawasan Penggunaan Dana Bantuan**

Perubahan bantuan dari sembako menjadi uang tunai mempersulit

pemantauan penggunaan dana. Pihak pemerintah dan para pendamping sosial tidak dapat memastikan dana digunakan untuk kebutuhan pangan atau tidak. Sosialisasi yang kurang komprehensif, mengakibatkan KPM menggunakan bantuan untuk keperluan di luar pangan. Keterbatasan TKSK semakin mempersulit pengawasan intensif di tingkat masyarakat.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Sembako di Kota Bekasi tahun 2023 berjalan dengan baik. Dalam aspek isi kebijakan, program berhasil mewakili kepentingan pemerintah, Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan lembaga pengawas seperti LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Tipe manfaat program dapat meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP), penurunan jumlah penduduk miskin, dan perbaikan Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) di Kota Bekasi.

Dari aspek lingkungan kebijakan, implementasi menggunakan pendekatan *top-down* yang menciptakan standardisasi pelaksanaan konsisten dan alur koordinasi yang jelas. Pembagian kewenangan antar pelaksana berjalan baik, menghasilkan lingkungan kebijakan kondusif di mana para pelaksana menjalankan prosedur

sesuai peraturan dengan respon tinggi dalam menangani berbagai keluhan.

Hasil akhir program menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi beban pengeluaran keluarga dan memberikan kendali lebih besar bagi KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Program mendapatkan dukungan tinggi dari berbagai pihak, mulai dari pendamping sosial hingga lembaga swadaya masyarakat. Namun demikian, terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi, mencakup tingginya jumlah KPM yang tidak bertransaksi, keterbatasan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, serta sulitnya pengawasan penggunaan dana bantuan yang berpotensi mengurangi efektivitas program.

#### **E. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, berikut saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Sembako di Kota Bekasi.

1. Pemerintah perlu menindaklanjuti terkait dengan 3.147 KPM terdaftar yang tidak melakukan pengambilan bantuan, serta melakukan pendampingan yang lebih intensif bagi KPM.
2. Pemerintah perlu mempertimbangkan penambahan personel TKSK di setiap kecamatan dan memberikan

kompensasi yang lebih layak bagi TKSK agar mereka dapat bekerja dengan lebih optimal.

3. Pemerintah perlu memperkuat sosialisasi dan pemantauan penggunaan manfaat Program Sembako karena perubahan bentuk bantuan dari sembako menjadi uang tunai. Hal ini untuk memastikan bantuan dimanfaatkan secara optimal oleh KPM sesuai tujuan program.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pangan Nasional. (2023). Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023. Diakses pada 1 November 2024 [https://drive.google.com/file/d/1P5KldhdmZkVLWlpC82TaCH\\_3rCxQaLG6/view](https://drive.google.com/file/d/1P5KldhdmZkVLWlpC82TaCH_3rCxQaLG6/view)
- Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. (2024). Kota Bekasi dalam Angka 2024. Kota Bekasi: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2024). Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2024. Provinsi Jawa Barat: Badan Pusat Statistik.
- Devi, M. (2021). Implementasi Perda No. 3 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan kemiskinan (Studi Kasus di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang. 1.
- Dinas Sosial (2023). Laporan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023. Kota Bekasi: Dinas Sosial.
- Hasibuan, S. N. (2022). *Implementasi Program Sembako di Desa Blok Sepuluh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Indrasari, L. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Jepara. 3.
- Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). SKI 2023 dalam Angka. Diakses pada 1 November 2024 <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/ski-2023-dalam-angka/>
- Nainggolan, A. C., Stiawati, T., & Cadith, J. (2022). Implementasi Program Sembako. *Jurnal Governansi*, 8(1), 39-48.
- Nurkhaini, S., S, N., Hasrul, H., & Indrawadi, J. (2023). Implementasi Program Sembako di Desa Koto Lebu Tinggi. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 3(1), 82-88. <https://doi.org/10.24036/jecco.v3i1.90>
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Tari, D. O., Argenti, G., & Rahman, R. (2021). Implementasi Program Sembako bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Cibitung. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(6), 1678-1685.

### Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako.